

BAB III

PRAKTIK PERSEWAAN ALAT-ALAT PESTA MAHKOTA INDAH DI KELURAHAN BIBIS KARAH KECAMATAN JAMBANGAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya memiliki wilayah seluas 120 Ha. Yang terdiri dari 12 RW dan 50 RT. Kelurahan Bibis Karah memiliki keadaan cuaca yang beriklim tropis, meliputi 2 musim yaitu musim kemarau dan hujan.

Batas-batas wilayah Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Ketintang
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan jambangan
- c. Sebelah Barat : Kali Rolak/Kelurahan Gunung sari
- d. Sebelah Timur : Jalan Tol Surabaya-Malang

2. Orbitrasi (Jarak dari pusat pemerintahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Surabaya : 13 Km
- c. Jarak dari Pusat Pemeritahan Propinsi Jatim : 16 Km
- d. Jarak dari Ibukota Negara : 793 Km

3. Jumlah penduduk di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya sebanyak 15.672 jiwa dengan pembagian menurut jenis kelamin dari laki-laki berjumlah 7911 jiwa dan perempuan 7761 jiwa. Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena diakibatkan adanya angka kematian dan kelahiran. Disamping itu juga, adanya penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota diluar wilayah Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya.
4. Kehidupan Keagamaan, Keadaan Pendidikan dan Keadaan Perekonomian Masyarakat Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya
 - a. Kehidupan Keagamaan

Mayoritas masyarakat kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya adalah pemeluk agama Islam. Di kelurahan tersebut terdapat banyak kegiatan keagamaan, yang diadakan oleh RT atau RW di lingkungan masing-masing. Diantara kegiatannya adalah sebagai berikut:

 - 1) Pengajian rutin di musholla kelurahan
 - 2) Tahlil yang diadakan rutin oleh sebagian masyarakat setempat.

3) Yasinan yang diadakan oleh sebagian RT atau RW di lingkungan masing-masing, baik di masjid maupun di rumah-rumah.¹

b. Keadaan Sosial Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat Kelurahan Bibis Karah rata-rata berpendidikan sampai tingkat SD, SMP dan SLTA. Akan tetapi banyak juga penduduk yang megenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan keadaan masyarakat Kelurahan Bibis Karah tergolong dalam perekonomian menengah keatas.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian penduduk Kelurahan Bibis Karah sangat bervariasi berdasarkan profesi mulai dari pedagang, pegawai swasta, PNS/ BUMN/ BUMD, TNI dan POLRI. Dari berbagai macam profesi tersebut menunjukkan bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat sangat baik, sehingga dapat menunjang kearah pendidikan yang lebih tinggi.²

B. Profil Pesewaan Alat-alat Pesta Mahkota Indah

Persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah adalah usaha pribadi milik Ibu Masrifah. Berdiri pada tahun 1995 atas dasar pemikiran pemilik

¹ <http://newjambanganhijau.blogspot.com/2013/03/profil-kecamatan-jambangan.html?m=1> diakses pada tanggal 10 Juli 2014.

² Ibid.

sendiri. Pada awal berdirinya persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah ini hanya menyewakan baju-baju adat dan baju-baju pengantin saja. Seiring berjalannya waktu dan melihat peluang yang ada, pemilik berkeinginan untuk mengembangkan usahanya dengan menambah kelengkapan persewaan alat-alat pestanya dengan melayani rias pengantin dan pemasangan tenda atau terop.

Gagasan pendirian usaha persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah ini didorong atas pemikiran beliau untuk menghemat biaya pengeluaran jika pada saat tertentu memiliki acara hajatan, mengingat pemilik sendiri memiliki banyak putra putri yang berjumlah 13 orang. Maka dari pada harus menyewa peralatan pesta untuk acara hajatan seperti khitanan dan pernikahan putra putri dari pemilik, dalam hal ini beliau berinisiatif untuk mendirikan persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah agar bisa dimanfaatkan oleh keluarga dan disewakan kepada masyarakat.

Persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah ini merupakan usaha keluarga yang pengelolaannya pun dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Dari pihak Ibu Masrifah sendiri sabagai pemilik sekaligus penerima job order atau pesanan bila ada yang menyewa, seperti halnya pesanan berupa rias pengantin maka akan diberikan kepada putrinya sebagai perias. Namun jika bentuk pesanan sewa tenda atau terop akan

diberikan kepada putranya. Dalam pelaksanaannya juga akan di bantu oleh beberapa orang pekerja.³

C. Praktik Persewaan Alat-alat Pesta Mahkota Indah

1. Pelaksanaan Akad serta Aturan Sewa-menyewa

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan akad sewa dalam persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu seperti melalui telfon atau bertemu langsung dengan pemilik. Akad disini merupakan ungkapan kesepakatan atau transaksi tentang hal yang menyangkut dari pesanan barang dan pelaksanaan sewa – menyewa antara pihak penyewa dan pemilik persewaan yang bertujuan untuk membuat kesepakatan secara tertulis antara keduanya. Akad terjadi ketika penyewa memesan barang apa saja yang akan disewa dan memberitahukan hari serta tanggal barang sewa akan digunakan, kemudian pihak persewaan menulis pesanan barang sewa pada bon pesanan dan memberitahukan jumlah harga atas barang yang disewa. Setelah terjadi kesepakatan dan bon pesanan diberikan kepada penyewa, ternyata dalam bon pesanan terdapat klausul tentang pembatalan sewa. Dimana klausul tersebut tidak dicantumkan dalam brosur yang dimiliki oleh persewaan. Sehingga pihak penyewa tidak mengetahui tentang klausul pembatalan sewa tersebut sebelumnya dan baru diketahui pada saat

³ Ibu Masrifah, *Wawancara*, Surabaya 17 Juni 2014.

berlangsungnya akad. Pihak persewaan pun tidak menjelaskan mulai kapan berlakunya dan bagaimana yang dimaksud dalam klausul pembatalan sewa tersebut, sehingga belum ada kejelasan terhadap aturan tentang pembatalan sewa.⁴

Aturan sewa menyewa tercantum dalam brosur dan bon pesanan yang dimiliki oleh persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah. Dalam brosur memuat tentang jenis barang sewa dan harga barang sewa seperti misalkan barang sewa berupa kursi yang terdiri dari tiga macam kursi yang disewakan yaitu, kursi plastik dengan harga satuan tujuh ratus rupiah (Rp. 700,00), kursi verchrom dengan harga satuan dua ribu rupiah (Rp. 2000,00) serta kursi buncet dengan harga satuan tujuh ribu rupiah (Rp. 7000,00). Semua barang yang disewakan oleh persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah tercantum dalam brosur lengkap dengan harga sewanya. Selain barang sewa dan harga sewa barang dalam brosur dicantumkan pula biaya – biaya lain selain dari biaya sewa barang, seperti biaya survey lokasi, biaya lembur untuk pegawai, biaya angkut kursi atau meja naik turun lantai, biaya masuk gang sempit yang mempersulit kerja pegawai mengangkut atau memasang barang sewa dan lain sebagainya. Tidak hanya itu aturan dalam sewa – menyewa pun tercantum dalam brosur tersebut, aturan tersebut diantaranya yaitu, harga sewa berlaku hanya untuk sekali pakai atau 24 jam, biaya sewa kurang dari empat ratus ribu rupiah

⁴ Persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah, *Brosur dan bon pesanan*.

(Rp. 400.000,00) dikenakan ongkos kirim, barang sewa gerabah harus dalam keadaan sudah bersih dan sudah dimasukkan dalam krat atau tempatnya, bila tidak dikenakan denda sebesar 20% dari nilai sewa.⁵

Sedang Dalam bon pesanan persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah ini memuat tentang jumlah barang yang disewa oleh penyewa, nama barang yang disewa oleh penyewa, harga satuan dari barang sewa yang disewa oleh penyewa, serta jumlah harga dari barang sewa yang harus dibayar oleh penyewa. Tanggal kirim barang, tanggal pakai barang sewa serta tanggal pengambilan barang sewa juga tercantum dalam bon pesanan ini. Terdapat pula aturan lain dimana aturan ini hanya terdapat pada bon pesanan sedangkan dalam brosur tidak dicantumkan. Aturan tersebut berbunyi sebagaimana berikut:

- a. Periksalah barang-barang sebelum diterima, barang yang rusak, pecah, hilang menjadi tanggung jawab penyewa.
- b. Setiap pembatalan pemesanan barang-barang sewa dibebani biaya sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan.
- c. Jika barang telah dikirim lalu dibatalkan, maka dibebani biaya 75% dari nilai sewa yang dibatalkan.⁶

⁵ Brosur Persewaan Alat – alat Pesta Mahkota Indah.

⁶ Bon Pesanan Persewaan Alat – alat Pesta Mahkota Indah.

2. Praktik pembatalan sepihak dan pengambilan biaya kerugian

Praktik pembatalan sepihak dan pengambilan biaya kerugian dijelaskan dalam kasus berikut sebagaimana hasil dari wawancara dengan pemilik persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah⁷ :

- a. Kasus yang pertama yaitu, seorang penyewa bernama Pak Bambang bermaksud menyewa kursi sebanyak 200 kursi untuk acara pernikahan putrinya. Perjanjian sewa telah disepakati dan pesanan sewa telah ditulis dalam bon pesanan. Perjanjian sewa telah berjalan selama empat hari. Namun sebelum hari dimana pernikahan putrinya dilaksanakan, Pak Bambang membatalkan pesanan sewanya berupa kursi yang sebelumnya berjumlah sebanyak 200 kursi menjadi 100 kursi. Dan karena pembatalan tersebut pihak persewaan membebankan biaya kerugian sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan oleh Pak Bambang. Pembebanan biaya tersebut dirasa perlu oleh pihak persewaan mengingat selama masa perjanjian telah disepakati pihak persewaan tidak dapat menerima pesanan sewa dari orang lain.
- b. Kasus yang kedua dari Ibu Elok yang memesan barang sewa berupa tenda ukuran 4 x 6 sebanyak 2 tenda untuk acara dari tempatnya bekerja. Pemesanan dilakukan ibu Elok pada pagi hari. Pihak persewaan dengan segera mencatat pesanan dalam bon pesanan setelah kesepakatan terjalin diantara keduanya. Namun

⁷ Ibu Masrifah, *Wawancara*, Surabaya 17 Juni 2014.

pada sore harinya Ibu Elok menelfon pihak persewaan dan mengatakan akan membatalkan pesanan tenda yang telah dipesan pada pagi hari. Pembatalan tersebut dikarenakan acara yang akan diselenggarakan oleh Ibu Elok tidak mendapatkan izin tempat dan dipindahkan acaranya di gedung. Akibat pembatalan tersebut pihak persewaan membebankan biaya pembatalan kepada Ibu Elok karena setiap pembatalan pemesanan barang-barang sewa, dibebani biaya sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan.

- c. Kasus yang ketiga tentang pembatalan sewa panggung yang dilakukan oleh Bapak Jayadi. Bapak Jayadi memesan panggung sudah jauh-jauh hari sebelum acara yang akan diadakan beliau berlangsung. Pada pagi hari sebelum acara dilangsungkan, pihak persewaan telah mengirim panggung yang dipesan oleh Bapak Jayadi. Setelah sampai di kediaman Bapak Jayadi, tetangga rumah Bapak Jayadi ada yang meninggal dunia. Bapak Jayadi membatalkan pemesanan panggung yang sudah dikirim tersebut karena jika tetap dipasang panggungnya akan menutup jalan, maka dari itu dibatalkan untuk menyewa panggung tetapi menggantinya dengan memesan tenda untuk disumbangkan kepada tetangganya yang meninggal tersebut. Pembatalan tersebut tetap dikenakan biaya ganti rugi oleh pihak persewaan meskipun Bapak Jayadi telah mengganti atau menukar pesanan panggung dengan tenda. Karena dalam aturan yang ditetapkan persewaan jika barang telah

dikirim lalu dibatalkan, maka dibebani biaya 75% dari nilai sewa yang dibatalkan.

Dari contoh kasus di atas telah diketahui bahwa setiap pembatalan pemesanan barang – barang sewa yang dilakukan penyewa selalu dikenakan biaya sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan dan jika barang telah dikirim lalu dibatalkan, maka biaya yang dikenakan pada penyewa sebesar 75% dari nilai sewa yang dibatalkan.

Pembayaran ganti rugi yang dikenakan kepada penyewa atas pembatalan pemesanan barang – barang sewa dapat dilakukan pembayarannya dengan cara langsung datang ke kantor persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah atau langsung dibayarkan pada penagihan yang dilakukan saat pengiriman barang – barang sewa.